



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. **Darwin Daulay bin Jabbar Daulay**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Becak, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Rosmega Siregar binti Gita Siregar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 30 September 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk, tanggal 30 September 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 17 Oktober 1980 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gita Siregar, dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap
2. Bawa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bawa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 1. Hotmada Daulay, laki-laki, lahir 19-06-1985
 2. Rasoki Daulay, laki-laki, lahir 05-04-1988
 3. Deliani Daulay, perempuan, lahir 12-02-1991
 4. Bintang Daulay, perempuan, lahir 06-11-1993
 5. Pardamean Daulay, laki-laki, lahir 16-02-1996
 6. Akhiruddin Daulay, laki-laki, lahir 07-01-2000
 7. Epida Daulay, perempuan, lahir 22-10-2003
5. Bawa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bawa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;
7. Bawa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bawa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Darwin Daulay bin Jabbar Daulay) dengan Pemohon II (Rosmega Siregar binti Gita Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bawa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Bawa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bawa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi

1. **Rosul Harahap bin Somada Harahap**, umur 67 tahun, Agama Islam pekerjaan petani, tempat tinggal Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bawa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga;
 - Bawa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gita Siregar;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya Seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para pemohon;
2. **Tambat Siregar bin Jatoga Siregar**, umur 58 tahun, Agama Islam pekerjaan petani, tempat tinggal Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan famili;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gita Siregar;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya Seperangkat alat sholat tunai;
- Bawa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bawa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bawa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bawa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para pemohon;
Bawa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bawa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relasas panggilan Nomor 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk dan para Pemohon tersebut telah hadir sendiri di persidangan, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Oktober 1980 di Kel. Batunadua Jae, ec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gita Siregar, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: saksi I **Rosul Harahap bin Somada Harahap** dan saksi II **Tambat Siregar bin Jatoga Siregar** sebagai orang yang mengetahui pernikahan para Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II bernama Gita Siregar, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang bahwa Saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai orang yang hadir serta menyaksikan langsung pernikahan tersebut, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 172, Pasal 175 RBg, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi brdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gita Siregar, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;
2. Bawa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa idah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bawa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 7 orang anak, selama itu pula masyarakat setempat tidak pernah mempertanyakan atau keberatan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon;
 4. Bawa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tersebut dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gita Siregar, di

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No.268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dayat Dalimunthe dan S. Kennedi Harahap, maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai;

dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu memerintahkan pula kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بینة على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث (بغية المسترشدين: 298)

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويفعل أقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة ، 4 : 132)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Darwin Daulay bin Jabbar Daulay) dengan Pemohon II (Rosmega Siregar binti Gita Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1980 di Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H, oleh Hakim **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH,
Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RASYID, S. Ag

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 268/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)